

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 2 (0295) - 691326; 692172 e-mail: disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 421.1/4009/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-MASYKURIYYAH DESA KARANGMANGU KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah dem terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;
- b. bahwa Tim Pendiri TK Al-Masykuriyyah Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan pra sekolah khususnya di Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah:
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Pendirian TK Al-Masykuriyyah Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan

Proposal Izin Pendirian TK dari Tim Pendiri Al-Masykuriyyah Desa Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 30 Januari 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Pemberian Izin Pendirian TK Al-Masykuriyyah Desa

Karangmangu Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.

KEDUA

Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum KESATU, telah dimulai pada tahun pelajaran 2003/2004 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Sekolah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang pada tanggal 9 April 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO Pembina Utama Muda

NIP. 19600529 198803 1 001

Tembusan:

Yth. 1. Bupati Rembang;

- 2. Direktur Pembinaan TK dan SD Kemendiknas Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala UPT Dinpendik Kec. Sarang Kab. Rembang;
- 5. Kepala TK Al-Masykuriyyah Ds. Karangmangu Kec. Sarang Kab. Rembang.